



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TANJUNGKERTA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Tanjungkerta Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TANJUNGPURA TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Tanjungkerta Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Tanjungkerta Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kecamatan Tanjungkerta Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Kecamatan Tanjungkerta Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 71

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 71 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TANJUNGGERTA
TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Kecamatan Tanjungkerta merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Tanjungkerta untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan ke depan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (bottom up and top down planning) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjungkerta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Tanjungkerta yang membutuhkan sistem, mekanisme,


pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergis, seimbang antara berbagai bidang kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Tanjungkerta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renstra Kecamatan Tanjungkerta dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Tanjungkerta dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan Renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra;
4. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kecamatan Tanjungkerta yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Tanjungkerta Tahun 2018-2023

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Tanjungkerta Tahun 2018-2023 maka Kecamatan Tanjungkerta diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Kecamatan Tanjungkerta dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kecamatan Tanjungkerta adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun

- 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
 24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
 26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
 28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
 29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Kecamatan Tanjungkerta dalam kurun waktu 5 tahun kedepan
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi Kecamatan Tanjungkerta dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Kecamatan Tanjungkerta;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tanjungkerta;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan;
- 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Tanjungkerta.

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Tanjungkerta, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Tanjungkerta dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Tanjungkerta.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungkerta;
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Tanjungkerta;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjungkerta;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tanjungkerta.

Bab III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tanjungkerta, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta

penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tanjungkerta
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tanjungkerta.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tanjungkerta.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tanjungkerta lima tahun mendatang.


Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kecamatan Tanjungkerta tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kecamatan Tanjungkerta akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran Tahunan Kecamatan Tanjungkerta dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN TANJUNGGERTA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungkerta

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Tanjungkerta mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungkerta

Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungkerta terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat, membawahi:
 - 2.1 Subag Umum, Kepegawaian dan Aset;
 - 2.2 Subag Program dan Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Sosial;
6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungkerta sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungkerta
 Sumber : Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang Tahun 2018

2.2 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah pegawai Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang sebanyak 31 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Tanjungkerta kelompok umur yang jumlahnya paling banyak adalah berada di kelompok umur 41-45 dan >50 tahun yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang. Sedangkan kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah 5 (lima) orang berumur 26-30 tahun dan sisanya sebanyak 7 (tujuh) orang ada di kelompok umur 46-50. Kecamatan Tanjungkerta tidak memiliki pegawai pada kelompok umur 20-30 tahun. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode pelaksanaan renstra.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	1	-	-	1
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	1	1
4	Kepala Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	-	-	-	1	1
5	Seksi Sosial	-	-	-	-	-	1	-	1
6	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	1	1
7	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	1	1
8	Kasubag Prog Keuangan	-	-	-	-	1	-	-	1
9	Kasubag Umum Kepeg	-	-	-	-	1	-	-	1
10	Jabatan Pelaksana	-	-	-	-	3	5	5	13
11	Pegawai Tidak Tetap	-	5	-	-	5	-	-	10
TOTAL		-	5	-	-	10	6	10	31

Sumber : Kecamatan Tanjungkerta Tahun 2018

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Kecamatan Tanjungkerta adalah mereka yang menempati golongan IV yaitu sebanyak 5 orang pegawai. Sedangkan 13 orang pegawai yang paling banyak menempati golongan III dan pegawai golongan II sebanyak 3 orang, golongan I sebanyak 1 orang.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	1	1
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	1	1
4	Kepala Seksi Pelayanan Umum	-	-	1	-	1
5	Kepala Seksi Sosial	-	-	1	-	1
6	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	1	1
7	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	1	1
8	Kasubag Prog Keuangan	-	-	1	-	1
9	Kasubag Umum Kepeg	-	-	1	-	1
10	Jabatan Pelaksana	1	3	8	-	12
11	Pegawai Tidak Tetap	-	-	-	-	10
TOTAL		1	3	12	5	31

Sumber : Kecamatan Tanjungkerta Tahun 2018

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kecamatan Tanjungkerta adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan antara SLTA sampai Tingkat Sarjana. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Kecamatan Tanjungkerta sudah memenuhi kriteria guna menunjang pelayanan pada Kecamatan Tanjungkerta.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1	Camat	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	1	-	-	1
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	1	1
4	Kepala Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	-	1	-	1
5	Kepala Seksi Sosial	-	-	-	-	1	-	1
6	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	1	1
7	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	1	1
8	Kasubag Prog Keuangan	-	-	-	-	1	-	1
9	Kasubag Umum Kepeg	-	-	-	-	1	-	1
10	Jabatan Pelaksana	1	1	4	-	5	-	11
11	Pegawai Tidak Tetap	-	1	4	-	6	-	11
TOTAL		1	2	8	1	16	3	31

Sumber : Kecamatan Tanjungkerta Tahun 2018

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Tanjungkerta, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 9 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan telah terisi, sehingga pegawai Kecamatan Tanjungkerta yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 9 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.2.4 Sedangkan sisanya adalah pelaksana. Namun kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Tanjungkerta belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Tanjungkerta sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	2
2	Eselon IV a	5
3	Eselon IV b	2
4	Pelaksana (Staf)	22
TOTAL		31

Sumber : Kecamatan Tanjungkerta Tahun 2018

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Tanjungkerta berjenis kelamin perempuan berjumlah 7 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 24 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Camat	-	1	1
2	Sekretaris Kecamatan	-	1	1
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	-	1	1
4	Kepala Seksi Pelayanan Umum	1	-	1
5	Kepala Seksi Sosial	-	1	1
6	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	-	1
7	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	1
8	Kasubag Prog Keuangan	-	1	1
9	Kasubag Umum Kepeg	-	1	1
10	Jabatan Pelaksana	3	8	11
11	Pegawai Tidak Tetap	2	9	11
TOTAL		7	24	31

Sumber : Kecamatan Tanjungkerta Tahun 2018

2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Tanjungkerta bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan terbesar adalah laki-laki dengan perbandingan 9 laki-laki ; 2 perempuan, jabatan terbesar adalah pada eselon IV. Karena Kecamatan hanya memiliki Pejabat Struktural pada eselon III hanya 2 (dua) saja yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon III	-	2	2
2	Eselon IV a	2	5	7
2	Eselon IV b	-	2	2
3	Non Eselon	1	9	10
TOTAL		3	18	21

Sumber : Kecamatan Tanjungkerta Tahun 2018

2.2.7 Sarana dan Prasarana Kecamatan Tanjungkerta

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjungkerta. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Tanjungkerta memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tanjungkerta. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Tanjungkerta dirasakan cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak. Secara umum, khususnya aset tetap maupun aset intangible atau asset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Tanjungkerta

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Rp	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat/Ringan	
1.	Tanah	Rp. 583.000.000	V		
2.	Bangunan	Rp. 725.740.603,31	baik		
3.	Kendaraan roda 4	2 Unit	1 Unit	1 Unit	
4.	Kendaraan roda 2	39 Unit	39 Unit		

Sumber : Kecamatan Tanjungkerta Tahun 2018

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjungkerta Tahun 2014-2018

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tanjungkerta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjungkerta Tahun 2014-2018

No	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap tenaga pelayanan umum	100	100	100	100	100	40	98	50	99,87	
2	Tersedianya fasilitas pelayanan yang memadai	100	100	100	100	100	60	65,52	75,75	80	
3	Tersedianya bunderan jalan untuk mengurangi kemacetan	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
4	Tersedianya jaringan jalan dan jembatan yang memadai	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
5	Tersedianya jaringan irigasi yang memadai	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
6	Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
7	Tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang memadai	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Meningkatnya kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan	100	100	100	100	100	-	-	-	-	

No	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
9	Terbentuknya masyarakat dan generasi muda peduli KB dan kesehatan	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
10	Tersedianya alat untuk produksi obat herbal	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
11	Tersedianya sarana dan prasarana Pendidikan yang memadai	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
12	Tersedianya sarana dan prasarana Pendidikan keagamaan yang memadai	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
13	Terlaksananya pelestarian seni dan budaya sunda di kalangan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
14	Terbinanya kelompok kesenian tradisional	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
15	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam berwirausaha	100	100	100	100	100	-	79	-	97	
16	Tersedianya sarana dan prasarana usaha ekonomi masyarakat	100	100	100	100	100	-	79	-	99	
17	Tersedianya sarana dan prasarana produksi pertanian	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
18	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam peningkatan mutu dan hasil produksi	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
19	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemasaran hasil produksi	100	100	100	100	100	-	79	-	97	
20	Berkurangnya lahan kritis	100	100	100	100	100	-	-	-	-	

No	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
21	Meningkatnya peran lembaga ekonomi masyarakat di desa	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
22	Terbinanya pelaku usaha ternak ayam dan tahun dalam upaya konservasi lahan	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
23	Meningkatnya fungsi Kawasan lindung melalui konservasi lingkungan dan ekowisata	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
24	Tersedianya bumi perkemahan	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
25	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100	100	100	100	100	50	65,75	80	80,25	
26	Tercapainya program peningkatan kapasitas dan pelayanan kecamatan melalui PHBN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
27	Terpilihnya delegasi MTQ tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100	-	100	-	96,16	
28	Meningkatnya koordinasi antar unsur muspika dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan	100	100	100	100	100	-	100	50	100	
29	Meningkatnya kemampuan desa dalam melaksanakan pembangunan	100	100	100	100	100	-	100	100	99,71	
30	Tercapainya kebutuhan pelayanan public bagi masyarakat	100	100	100	100	100	-	98	50	99,94	
31	Meningkatnya dampak peran serta perempuan dlm meningkatkan kesejahteraan keluarga	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
32	Penyaluran ADD makin tertib dan tepat sasaran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
33	Meningkatnya demokrasi dalam pemilu	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
34	Penyaluran bantuan keuangan semakin terarah dan tepat sasaran	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
35	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi desa dan sumber daya	100	100	100	100	100	-	100	50	-	
36	Meningkatnya kesiapan Linmas dalam rangka siskam swakarsa	100	100	100	100	100	100	100	-	100	

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Kecamatan Tanjungkerta pada tahun 2014-2017 telah masuk dalam kategori baik (60% capaian telah mencapai target). Adapun beberapa realisasi kegiatan yang belum mencapai target perlu diperhatikan antara lain : (1) fasilitas pelayanan yang memadai di tahun 2015-2016 masih dibawah 80%; (2) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam berusaha pada tahun 2015 hanya tercapai 79%; (3) tersedianya sarpras usaha ekonomi kerakyatan pada tahun 2015 hanya tercapai 79%; (4) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemasaran hasil produksi pada tahun 2015 hanya tercapai 79%; (5) Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pada tahun 2014-2015 masing-masing hanya tercapai 50% dan 66,75%; (6) koordinasi antar unsur muspika dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016 tercapai 50%; (7) Tercapainya kebutuhan pelayanan publik bagi masyarakat pada tahun 2016 hanya tercapai 50%; dan (8) Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi desa dan sumber daya pada 2016 hanya tercapai 50%. Dalam perspektif kedepan perlu upaya lebih optimal agar realisasi capaian dapat sesuai dengan target yang telah ditentukan.

2.4. Tantangan dan Peluang Kecamatan Tanjungkerta

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Kecamatan Tanjungkerta akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Tanjungkerta menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Tanjungkerta dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Tanjungkerta antara lain adalah :

2.4.1 Tantangan

A. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah Kecamatan Tanjungkerta.

Kecamatan Tanjungkerta mencakup areal seluas 40.122 ha, terdiri dari pesawahan beririgasi teknis seluas 3.774 ha, irigasi semi teknis seluas 106 ha, irigasi sederhana dan sawah tadah hujan seluas 196 ha, areal pekarangan seluas 108,5 ha, areal kehutanan seluas 131 ha, areal ladang 332 ha, areal perkebunan 234 ha, areal pengangonan seluas 140,5 ha dan areal lainnya seluas 487,9 ha. Tanjungkerta berada pada ketinggian antara 300 – 700 m dari permukaan laut dengan temperature rata-rata 23-26 derajat Celsius. Wilayah yang ada di Kecamatan Tanjungkerta didominasi oleh daerah perbukitan dan dataran rendah sehingga rentan terhadap ancaman bencana alam tanah longsor. Kondisi geografis yang sebagian wilayahnya perbukitan menyulitkan aksesibilitas dalam penanganan bencana.

B. Kondisi Jumlah Penduduk yang Tinggi Berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

Secara Administratif Kecamatan Tanjungkerta terdiri dari 12 (dua belas), 29 Dusun, 77 RW, 255 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 34.857 jiwa yang terdiri dari 17.641 jiwa laki-laki, 17.216 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 11.944 KK. Kondisi banyaknya jumlah penduduk berdampak pula pada tingginya angka pengangguran, dan hal tersebut dapat berpotensi penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

2.4.2 Peluang

A. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati yang mendukung tugas dan fungsi urusan lingkungan kecamatan).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan terbitnya:

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan.

Undang-Undang tentang Desa pada Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 Ayat 3 menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sejumlah 10 % dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat mengembangkan dan memajukan Desanya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.

B. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi Kecamatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Tanjungkerta tidak terlepas dari peran serta aparat Desa serta dukungan dari masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjungkerta selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah. Kecamatan Tanjungkerta memiliki potensi penduduk yang relative besar dengan corak warna agama, budaya dan ras menjadi modal dasar bagi usaha dalam mendorong situasi aman dan menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

C. Terdapat Potensi Ekonomi di Wilayah Kecamatan Tanjungkerta.

Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis dan Agroindustri sangat Potensial dalam pengembangan ekonomi sektor pertanian yang telah berkembang serta sarana dan prasarana pertanian yang cukup mendukung Bidang Pertanian dan Ekonomi Kreatif Olahan.

Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi sektor unggulan yang bisa diandalkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

D. Lokasi Ibukota Kabupaten Sumedang menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Tanjungkerta.

Kecamatan Tanjungkerta berada di sebelah utara ibu kota Kabupaten Sumedang dengan jarak tempuh 15 Km,dengan ketinggian antara 300-700 meter dari permukaan laut dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kec Buahdua dan Kec Tanjungsmedar
- Sebelah Timur : Kec Cimalaka dan Kec Sumedang Utara
- Sebelah Selatan: Kec Sumedang Utara
- Sebelah Barat : Kec Rancakalong dan Kec Tanjungsmedar

Hal ini merupakan tantangan bagi Kecamatan Tanjungkerta untuk dapat mengembangkan potensi yang ada.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Tanjungkerta sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Tanjungkerta, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 - 2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Tanjungkerta periode 2019-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tanjungkerta

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Tanjungkerta periode 2014-2018 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Tanjungkerta masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Tanjungkerta adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
1	Permasalahan Tata Pemerintahan	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang pertanahan; 2. Masih perlu adanya pembenahan administrasi RT/RW hal ini disebabkan SDM yang masih kurang menguasai; 3. Masih kurangnya pembinaan terhadap kepala desa dan aparat desa tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai Permendagri Nomor 83 Tahun 2015; 4. Masih kurangnya pemahaman Aparat Desa tentang Rotasi Perangkat Desa.

2	Permasalahan dalam Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi; 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat pindah)
3	Permasalahan dalam Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya SDM dalam masalah penanganan masyarakat bidang sosial; 2. Data penanganan masalah sosial yang tidak akurat (Data Rastra, data jamkesmas); 3. Tumpang tindihnya program penanganan masalah sosial antar berbagai stakeholder terkait; 4. Masih kurangnya Sarana dan prasarana terutama IT yang mendukung penanganan masalah sosial.
4	Permasalahan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM pengelola Keuangan di tingkat Desa masih belum maksimal; 2. Terlambatnya kegiatan/pengelolaan keuangan desa diakibatkan terlambatnya aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut; 3. Masih kurangnya pembinaan dalam bantuan modal, perijinan dan pemasaran bagi usaha kecil menengah (UKM)
5	Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum masih kurang 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum (Pedagang Kaki Lima); 3. Sudah berkurangnya gotong royong dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman lingkungan. 4. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (*Vision Statement*) Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018- 2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Sumedang terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sejahtera Masyarakatnya;
2. Agamis Akhlaknya;
3. Maju Daerahnya;
4. Profesional Aparaturnya; dan
5. Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat; dan
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kecamatan Tanjungkerta dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tanjungkerta Tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kecamatan Tanjungkerta Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023.

3.3 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Tanjungkerta, telaahan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2013-2017, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Tanjungkerta tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Isu-Isu Strategis Kecamatan Tanjungkerta

No	Aspek	Isu-Isu Strategis
1.	Tata Pemerintahan	Belum Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat
2.	Pelayanan Umum	
3.	Sosial	
4.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Kecamatan Tanjungkerta perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional. Sedangkan sasarannya antara lain meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan. Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Tanjungkerta. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tanjungkerta

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
					2019	2020	2021	2022	2023	Akhir
1	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	81,42	83,14	84,85	86,57	88,28	90	90
			Cakupan Desa yang melaksanakan Siskudes Kategori Optimal (persen)	100	100	100	100	100	100	100
			Cakupan Penanggulangan Bencana (persen)	100	100	100	100	100	100	100
			Jumlah Rumah Tangga Miskin – Desil 1-2 (KK)	716	644	573	501	430	358	358

2	Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Sakip (kategori)	C	B	BB	A	A	A	A
			Tingkat Penyerapan Anggaran (persen)	99	99	99	99	99	99	99
			Indeks Pembangunan Zona Integritas (poin)	N/A	65	70	75	80	85	85
			Jumlah Inovasi Kecamatan (buah)	N/A	1	2	3	4	5	5
			Cakupan Tertib Aset	100	100	100	100	100	100	100
			Cakupan Tertib Kepegawaian	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Tanjungkerta. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Tanjungkerta harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Tanjungkerta Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Tanjungkerta dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	<p>Peluang (O) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatan c. Terdapat potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Tanjungkerta d. Lokasi Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Tanjungkerta menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Tanjungkerta 	<p>Tantangan (T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Tanjungkerta b. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan
<p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi b. Memiliki SOTK yang jelas c. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 menerapkan 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi

anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan.		
Kelemahan (W): a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai	Alternatif Strategi (W-O): a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Alternatif Strategi (W-T): a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan parasarana yang memadai

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan;

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan efektivitas kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- c. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan chek balance program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
- f. Meningkatkan kualitas pelaporan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjungkerta sebagai SKPD yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaa n	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode		SKPD Penanggungjaw ab	Lokasi
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Non Urusan				897.800.000		735.083.780		995.337.436		1.047.473.210		1.088.141.600		1.101.962.767		
6.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	256.240.000	100%	269.822.720	100%	283.405.440	100%	296.988.160	100%	310.570.880	100%	310.570.880	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	30.300.000	12 Bulan	31.905.900	12 Bulan	33.511.800	12 Bulan	35.117.700	12 Bulan	36.723.600	12 Bulan	36.723.600	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.01.03	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	81.540.000	12 Bulan	85.861.620	12 Bulan	90.183.240	12 Bulan	94.504.860	12 Bulan	98.826.480	12 Bulan	98.826.480	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.01.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Jenis	4 Jenis	2.000.000	4 Jenis	2.108.000	4 Jenis	2.216.000	4 Jenis	2.324.000	4 Jenis	2.432.000	4 Jenis	2.432.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.01.06	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Kali	12 Kali	25.000.000	12 Kali	26.325.000	12 Kali	27.650.000	12 Kali	28.975.000	12 Kali	30.300.000	12 Kali	30.300.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.01.07	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	4 Jenis 1 Paket	4 Jenis 1 Paket	21.800.000	4 Jenis 1 Paket	22.955.400	4 Jenis 1 Paket	24.110.800	4 Jenis 1 Paket	25.266.200	4 Jenis 1 Paket	26.421.600	4 Jenis 1 Paket	26.421.600	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	6 Orang	6 Orang	36.000.000	6 Orang	37.908.000	6 Orang	39.816.000	6 Orang	41.724.000	6 Orang	43.632.000	6 Orang	43.632.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta

6.01.01.01.012	Penyediaan Jasa Kebersihan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2 Orang 12 Bulan	2 Orang 12 Bulan	9.600.000	2 Orang 12 Bulan	10.108.800	2 Orang 12 Bulan	10.617.600	2 Orang 12 Bulan	11.126.400	2 Orang 12 Bulan	11.635.200	2 Orang 12 Bulan	11.635.200	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.01.023	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2 Jenis	2 Jenis	50.000.000	2 Jenis	52.650.000	2 Jenis	55.300.000	2 Jenis	57.950.000	2 Jenis	60.600.000	2 Jenis	60.600.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana Dan prasarana aparatur	100%	100%	566.560.000	100%	596.587.680	100%	626.615.360	100%	663.560.050	100%	686.670.720	100%	700.491.887	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Cakupan peningkatan sarana Dan prasarana aparatur	2 Jenis dan 8 Jenis	2 Jenis dan 8 Jenis	125.000.000	2 Jenis dan 8 Jenis	131.625.000	2 Jenis dan 8 Jenis	138.250.000	2 Jenis dan 8 Jenis	151.792.010	2 Jenis dan 8 Jenis	151.500.000	2 Jenis dan 8 Jenis	151.500.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.02.008	Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Cakupan peningkatan sarana Dan prasarana aparatur	1 Paket	1 Paket	200.000.000	1 Paket	210.600.000	1 Paket	221.200.000	1 Paket	231.800.000	1 Paket	242.400.000	1 Paket	242.400.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.02.010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Cakupan peningkatan sarana Dan prasarana aparatur			-		-		-		-		-		-	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.02.011	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Cakupan peningkatan sarana Dan prasarana aparatur	1 Paket	1 Paket	17.600.000	1 Paket	18.532.800	1 Paket	19.465.600	1 Paket	20.398.400	1 Paket	21.331.200	1 Paket	21.331.200	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta

6.01.01.02.013	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan peningkatan sarana Dan prasarana aparatur	Roda 4 (empat) Unit & Roda 2 (dua) 5 Unit	Roda 4 (empat) Unit & Roda 2 (dua) 5 Unit	23.960.000	Roda 4 (empat) Unit & Roda 2 (dua) 5 Unit	25.229.880	Roda 4 (empat) Unit & Roda 2 (dua) 5 Unit	26.499.760	Roda 4 (empat) Unit & Roda 2 (dua) 5 Unit	27.769.640	Roda 4 (empat) Unit & Roda 2 (dua) 5 Unit	29.039.520	Roda 4 (empat) Unit & Roda 2 (dua) 5 Unit	29.039.520	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.02.019	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Cakupan peningkatan sarana Dan prasarana aparatur	1 Paket	1 Paket	200.000.000	1 Paket	210.600.000	1 Paket	221.200.000	1 Paket	231.800.000	1 Paket	242.400.000	1 Paket	256.221.167	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.03.001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	31 Stel	31 Stel	-	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta										
6.01.01.03.003	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	31 Stel	31 Stel	-	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta										
6.01.01.03.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	31 Stel	31 Stel	-	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta										
6.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar pelaporan kinerja	100%	100%	40.000.000	100%	42.120.000	100%	46.606.636	100%	46.360.000	100%	48.480.000	100%	48.480.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta

		2. Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar akutansi pemerintah daerah														Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar pelaporan kinerja	3 Dokumen (LKIP, LPPD & LKPJ)	3 Dokumen (LKIP, LPPD & LKPJ)	15.000.000	3 Dokumen (LKIP, LPPD & LKPJ)	15.795.000	3 Dokumen (LKIP, LPPD & LKPJ)	18.956.636	3 Dokumen (LKIP, LPPD & LKPJ)	17.385.000	3 Dokumen (LKIP, LPPD & LKPJ)	18.180.000	3 Dokumen (LKIP, LPPD & LKPJ)	18.180.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar akutansi pemerintah daerah	12 Dokumen (8 Laporan Bulanan, 2 Laporan Triwulan, 1 Laporan Semester & 1 Laporan Tahunan)	12 Dokumen (8 Laporan Bulanan, 2 Laporan Triwulan, 1 Laporan Semester & 1 Laporan Tahunan)	25.000.000	12 Dokumen (8 Laporan Bulanan, 2 Laporan Triwulan, 1 Laporan Semester & 1 Laporan Tahunan)	26.325.000	12 Dokumen (8 Laporan Bulanan, 2 Laporan Triwulan, 1 Laporan Semester & 1 Laporan Tahunan)	27.650.000	12 Dokumen (8 Laporan Bulanan, 2 Laporan Triwulan, 1 Laporan Semester & 1 Laporan Tahunan)	28.975.000	12 Dokumen (8 Laporan Bulanan, 2 Laporan Triwulan, 1 Laporan Semester & 1 Laporan Tahunan)	30.300.000	12 Dokumen (8 Laporan Bulanan, 2 Laporan Triwulan, 1 Laporan Semester & 1 Laporan Tahunan)	30.300.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.07	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	1. Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD	100%	100%	25.000.000	100%	26.325.000	100%	27.650.000	100%	28.975.000	100%	30.300.000	100%	30.300.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta

		2. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD Dengan dokumen penganggaran SKPD															Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.07.01	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD Dengan dokumen penganggaran SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000	6 Dokumen	26.325.000	6 Dokumen	27.650.000	6 Dokumen	28.975.000	6 Dokumen	30.300.000	6 Dokumen	30.300.000		Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.08	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100%	100%	10.000.000	100%	10.617.780	100%	11.060.000	100%	11.590.000	100%	12.120.000	100%	12.120.000		Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.08.01	Pengelolaan Data Kepegawaian	Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.617.780	3 Dokumen	11.060.000	3 Dokumen	11.590.000	3 Dokumen	12.120.000	3 Dokumen	12.120.000		Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
	Urusan Kewilayahan				593.000.000	-	624.488.300	-	660.741.813	-	691.859.672	-	727.850.212	-	727.850.212		Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.15	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.40	81.40	400.000.000	81.42	421.200.000	81.43	442.400.000	81.44	468.082.672	81.45	493.814.212	81.45	493.814.212		Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta

6.01.01.15.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Daftar usulan kegiatan	2 dokumen	2 dokumen	60.000.000	2 dokumen	63.180.000	2 dokumen	66.360.000	2 dokumen	69.540.000	2 dokumen	72.720.000	2 dokumen	72.720.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.15.010	Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an	wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi	54 Orang	54 Orang	50.000.000	54 Orang	52.650.000	54 Orang	55.300.000	54 Orang	57.950.000	54 Orang	60.600.000	54 Orang	60.600.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.15.027	Monitoring Pemilihan Umum	Jenis Monitoring dan Sosialisasi Pemilihan Umum	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	31.590.000	12 Laporan	33.180.000	12 Laporan	34.770.000	12 Laporan	36.360.000	12 Laporan	36.360.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.15.028	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan dengan baik	1 jenis pelayanan publik	1 jenis pelayanan publik	60.000.000	1 jenis pelayanan publik	63.180.000	1 jenis pelayanan publik	66.360.000	1 jenis pelayanan publik	69.540.000	1 jenis pelayanan publik	72.720.000	1 jenis pelayanan publik	72.720.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.15.036	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Laporan Kesepakatan untuk ditindak lanjuti	12 Kali	12 Kali	70.000.000	12 Kali	73.710.000	12 Kali	77.420.000	12 Kali	81.130.000	12 Kali	84.840.000	12 Kali	84.840.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.15.037	Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	3 hari besar	3 hari besar	60.000.000	3 hari besar	63.180.000	3 hari besar	66.360.000	3 hari besar	69.540.000	3 hari besar	72.720.000	3 hari besar	72.720.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.15.046	Pemeliharaan Alun-alun Kecamatan	Alun - alun Kecamatan yang dipelihara	1 lokasi	1 lokasi	70.000.000	1 lokasi	73.710.000	1 lokasi	77.420.000	1 lokasi	85.612.672	1 lokasi	93.854.212	1 lokasi	93.854.212	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.16	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persetanse Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta

		<i>Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan dalam dokumen lima tahunan dengan dokumen tahunan desa</i>	100%	100%	30.000.000	100%	31.590.000	100%	33.180.000	100%	34.770.000	100%	36.360.000	100%	36.360.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.16.02	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah desa peserta lomba Desa	1 Kali	1 Kali	30.000.000	1 Kali	31.590.000	1 Kali	33.180.000	1 Kali	34.770.000	1 Kali	36.360.000	1 Kali	36.360.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	<i>Persentase Laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas</i>	100%	100%	60.000.000	100%	63.180.000	100%	66.360.000	100%	69.540.000	100%	72.720.000	100%	72.720.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
		<i>Persentase realisasi PBB</i>	75%	77%	20.000.000	79%	21.060.000	81%	22.120.000	83%	23.180.000	85%	24.240.000	85%	24.240.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.17.01	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa	Pengelola Administrasi Keuangan	2 Kali	2 Kali	30.000.000	2 Kali	31.590.000	2 Kali	33.180.000	2 Kali	34.770.000	2 Kali	36.360.000	2 Kali	36.360.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.17.02	Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes	RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi	12 Desa	12 Desa	30.000.000	12 Desa	31.590.000	12 Desa	33.180.000	12 Desa	34.770.000	12 Desa	36.360.000	12 Desa	36.360.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.17.03	Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Persentase SPPT yang dibayar	12 Desa	12 Desa	20.000.000	12 Desa	21.060.000	12 Desa	22.120.000	12 Desa	23.180.000	12 Desa	24.240.000	12 Desa	24.240.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta

6.01.01.18	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketenraman dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah trantibum yang ditangani dengan baik	100%	100%	10.000.000	100%	10.559.300	100%	11.060.000	100%	11.590.000	100%	12.120.000	100%	12.120.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
		Persentase bencana yang ditangani dengan baik	100%	70%	13.000.000	70%	13.689.000	72%	14.378.000	75%	15.067.000	80%	15.756.000	80%	15.756.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.18.01	Pembinaan Linmas	Petugas Linmas yang dibina	60 Orang	60 Orang	10.000.000	60 Orang	10.559.300	60 Orang	11.060.000	60 Orang	11.590.000	60 Orang	12.120.000	60 Orang	12.120.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.18.09	Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana	Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih	36 Orang	36 Orang	13.000.000	36 Orang	13.689.000	36 Orang	14.378.000	36 Orang	15.067.000	36 Orang	15.756.000	36 Orang	15.756.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.19	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80%	80%	60.000.000	80%	63.210.000	80%	67.925.813	85%	69.630.000	85%	72.840.000	85%	72.840.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.19.09	Pemberdayaan Keluarga	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	12 Desa 70 Keluarga	12 Desa 70 Keluarga	30.000.000	12 Desa 70 Keluarga	31.590.000	12 Desa 70 Keluarga	34.685.813	12 Desa 70 Keluarga	34.770.000	12 Desa 70 Keluarga	36.360.000	12 Desa 70 Keluarga	36.360.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
6.01.01.19.018	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Kelompok ekonomi yang diberdayakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	31.620.000	1 Kegiatan	33.240.000	1 Kegiatan	34.860.000	1 Kegiatan	36.480.000	1 Kegiatan	36.480.000	Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
GRAND TOTAL					1.490.800.000		1.359.572.080		1.656.079.249		1.739.332.882		1.815.991.812		1.829.812.979		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Bidang Urusan Kecamatan Tanjungkerta

No	Bidang/Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.40	83.12	84.84	86.56	88.28	90	90
2	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dalam dokumen lima tahunan dengan dokumen tahunan Desa	100	100	100	100	100	100	100
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase realisasi PBB	81.02	100	100	100	100	100	100
4	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase masalah tramtibum yang ditangani dengan baik	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase bencana yang ditangani dengan baik	100	100	100	100	100	100	100
5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Renstra Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Tanjungkerta.

Dengan adanya Renstra ini, maka penyelenggaraan Pembangunan di Kecamatan Tanjungkerta diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memudahkan pengukuran kinerja serta menjadi arah kebijakan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tanjungkerta selama periode tersebut.

Seluruh keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Tanjungkerta dalam Rencana Strategis ini mustahil akan terwujud tanpa didukung oleh komitmen yang kuat, konsistensi kebijakan Pemerintah Kecamatan Tanjungkerta, peran serta masyarakat serta tata pemerintahan yang baik.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR